



NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SITI ARTATI NOVERIYAH, SH

KANTOR : JL. SULTAN AGENG TIRTAYASA PERUMAHAN TAMAN PULOMAS BLOK A2 NO. 1
TELP. (0231) 3344211 - 8493680 FAX. (0231) 8493679 KEDAWUNG - KAB. CIREBON

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TGL. 16 NOPEMBER 2001
NOMOR C - 506 HT.03.02 - TH 2001

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TGL. 13 - 10 - 2000
NOMOR 32 - XI - 2000

Grosse
Turunan / Salinan

AKTA

PENDIRIAN PERKUMPULAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SYAHIDA

.....
(PAUD SYAHIDA)
.....

1. Tuan IMRON
.....

2. Tuan MASHURI
.....

3. Tuan JUNA
.....

9 April 2015

121.-

Tanggal Nomor

PENDIRIAN PERKUMPULAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SYAHIDA
(PAUD SYAHIDA)

Nomor : 121.-



Pada hari ini, Kamis, tanggal 9-4-2015 (sembilan April--
duaribu limabelas), jam 08.15 WIB (delapan lewat lima--
belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **SITI ARTATI NOVERIYAH, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon,--
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris---
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian---
akhir akta ini :-----

1. Tuan **IMRON**, lahir di Cirebon, pada tanggal 05-10-1969
(lima Oktober seribu sembilanratus enampuluh-----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Blok-----
Pedaleman, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Desa--
Astana, Kecamatan Gunungjati, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk nomor 3209210510690006.-----

2. Tuan **MASHURI**, lahir di Cirebon, pada tanggal-----
03-04-1967 (tiga April seribu sembilanratus enampuluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Cirebon, Blok Pekauman, Rukun---
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Astana, Kecamatan
Gunungjati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3209210304670003.-----

3. Tuan **JUNA**, lahir di Cirebon, pada tanggal 28-07-1967--
(duapuluh delapan Juli seribu sembilanratus enampuluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di--
Kabupaten Cirebon, Blok Parid Tengah nomor 06, Rukun--
Tetangga 012, Rukun Warga 004, Desa Astana, Kecamatan
Gunungjati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3209212807670003.-----

Para Penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris---
dengan ini lebih dahulu menerangkan (memberitahukan) :-



1-bahwa para anggota Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini SYAHIDA (PAUD SYAHIDA), berkedudukan di Desa Astana, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.

2-bahwa dalam para penghadap sepakat telah mengambil keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut :

Menyusun dan menetapkan anggaran dasar Perkumpulan tersebut diatas sebagaimana diuraikan dibawah ini :

ANGGARAN DASAR

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini SYAHIDA (PAUD SYAHIDA), berkedudukan di Desa Astana, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai tanggal 9-4-2015 (sembilan April duaribu limabelas).

ASAS

Pasal 3

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk :

- mengadakan kegiatan program Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- mengadakan kegiatan program Kelompok Bermain (KOBER);
- mengadakan kegiatan program Taman Penitipan Anak (TPA);

USAHA (IKHTIAR)

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuannya itu Perkumpulan ini

(akan) melakukan berbagai usaha (ikhtiar) yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan maksud tujuan Perkumpulan.

-----KEANGGOTAAN-----

-----Pasal 6-----

1. Keanggotaan Perkumpulan ini terdiri dari :-----

- (1). Anggota-anggota biasa, yaitu mereka baik pria maupun wanita yang oleh Badan Pengurus diterima sebagai anggota demikian dan membayar uang pangkal pada waktu penerimaan itu serta uang iuran bulanan untuk selanjutnya dan terdiri dari:
- a. perseorangan dan ;-----
 - b. keluarga yaitu yang terdiri dari suami-isteri tanpa atau dengan disertai seorang atau lebih anak (anak) mereka yang berusia di bawah 21 (duapuluh satu) tahun dan belum menikah.-----

(2). Anggota kehormatan yang terdiri dari :-----

- a. anggota kehormatan untuk selama satu tahun yaitu yang diangkat sedemikian oleh Badan Pengurus dan ;-----
- b. anggota kehormatan untuk seumur hidup yaitu anggota anggota biasa yang diangkat sedemikian oleh Rapat Anggota.-----

2. Tiap anggota berhak untuk :-----

- a. memilih dan dipilih ;-----
- b. ikut serta dalam kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dan ;-----
- c. mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota.-----

3. Tiap-tiap anggota berkewajiban :-----

- a. menunjung tinggi nama baik Perkumpulan dan memahami menaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan peraturan lain dari Perkumpulan dan ;-----
- b. turut menyumbangkan harta, tenaga dan pikiran (keahlian) nya apabila Perkumpulan memerlukannya.-----

4. Keanggotaan dari anggota anggota biasa dan

kehormatan terakhir karena:

a. atas permintaan sendiri:

b. wafat atau

c. berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 7

1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang

tertinggi dalam Perkumpulan.

2. Rapat Tahunan Anggota diadakan setiap tahun dalam

bulan Pebruari atau Maret, dengan cara:

a. laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai

pemberian tanggung jawab hal keuangan dan jalannya

Perkumpulan serta hal hal lainnya yang dianggap

penting:

b. pembentukan Panitia verifikasi:

c. pemilihan anggota anggota Badan Pengurus Baru

(tiga tahun sekali) dan:

d. hal hal lain.

3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-2

pasal ini, maka Badan Pengurus:

a. berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota

setiap kali menganggapnya perlu, dan:

b. harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang

kurangnya 10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah

anggota Perkumpulan mengajukan permintaan untuk itu

atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk

sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota

Pasal 8

1. Para anggota Perkumpulan harus diberitahukan secara

tertulis sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari

sebelum Rapat Anggota itu dilaksanakan dan diumumkan

di Warta Harian yang terbit di tempat kedudukan

Perkumpulan dan/atau di papan pengumuman di Kantor

Perkumpulan.

2. Pada pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus disebut acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.
4. Rapat dipimpin oleh ketua atau salah seorang Wakil Ketua.
Jika Ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir, anggota-anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang Penjabat Anggota.

Pasal 9

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 18 ayat ke-2 Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota Perkumpulan.
2. Keputusan rapat diambil sedapat dapatnya dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.
4. Dalam Rapat Anggota itu masing masing anggota berhak

untuk mengeluarkan satu suara dengan ketentuan bahwa jumlah hak suara dari anggota keluarga dibatasi dengan dua suara.

5.a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan

rahasia dan tertulis kecuali apabila rapat memutuskan lain.

Apabila suara suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi, kalau suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya maka keputusan diambil dengan jalan undian.

b. Pemungutan suara tentang hal hal lainnya dilakukan

secara lisan apabila suara suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak.

6. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya

secara tertulis.

REFERENDUM

Pasal 10

Disamakan dengan keputusan Rapat Anggota tersebut dalam pasal pasal 7 dan seterusnya di atas keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari separuh bagian sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Perkumpulan persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut turut dua pertiga dan tiga perempat dari jumlah anggota Perkumpulan.

BADAN PENGURUS

Pasal 11

1. Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan

Pengurus yang dipilih dari anggota anggota

Perkumpulan.

2. Badan Pengurus terdiri dari :



Ketua : menghadap Tuan IMRON, —
tersebut. —
Sekretaris : Tuan MASHURI, tersebut. —
Bendahara : Tuan JUNA, tersebut. —

Anggota anggota Badan Pengurus diangkat dan
diberhentikan oleh Rapat Anggota yang dimaksudkan
dalam pasal 7 ayat ke 2 di atas. —

Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan
tiga tahun lamanya demikian dengan ketentuan bahwa
apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat
diadakannya maka jangka waktu tiga tahun itu
dianggap diperpanjang hingga pemilihan
(anggota-anggota) Badan Pengurus baru dalam rapat
itu. —

3. Para anggota Badan Pengurus lama dapat dipilih
kembali. —

4. Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan
Badan Pengurus yang menurut badan Pengurus perlu
segera diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai
diadakannya rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-3
pasal ini, maka Badan Pengurus berhak (berwenang)
untuk mengisi lowongan itu dan disahkan oleh Rapat
Anggota yang berikutnya. —

Pasal 12

1. Badan Pengurus mewakili Perkumpulan ini di dalam dan
di luar Pengadilan/Hukum dan berhak (berwenang) untuk
melakukan segala tindakan baik yang mengenai
pengurusan maupun yang mengenai hak milik, terkecuali
untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/
mengalihkan hak milik (atas) barang-barang tak gerak
dan/atau mempertanggungkan kekayaan Perkumpulan
mengikatkan Perkumpulan sebagai penjamin, Badan
Pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan —

lebih dahulu dari Rapat Anggota.

2. Badan Pengurus terhadap pihak luaran dapat diwakili oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua tanpa atau dengan di sertai Sekretaris atau Bendahari atau Pejabat lain.

3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan Perkumpulan, Badan Pengurus boleh (berwenang untuk) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan dimintakan pengesahan dari Rapat Anggota.

Pasal 13

1. Anggota-anggota Badan Pengurus berkewajiban untuk menjiungiung tinggi dan menialankan tugas kewaiiban mereka menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.

2. Anggota-anggota Badan Pengurus bertanggung jawab atas seluruh ialannya organisasi Perkumpulan kepada Rapat Anggota.

Pasal 14

1. Badan Pengurus berapat sebulan sekali dan setiap kali Ketua atau sedikitnya tiga orang anggota Badan Pengurus lainnya menganggap perlu.

2. Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan satu suara.

3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari iumlah anggota Badan Pengurus.

4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat dapatnya diambil dengan ialan/menurut hikmah kebiaksanaan musyawarah untuk mufakat dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk

diadakannya pemungutan suara maka keputusannya sah--
apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak--
biasa.

-----KEUANGAN-----

-----Pasal 15-----

1. Keuangan Perkumpulan diperoleh dari uang pangkal,---
uang iuran, uang sokongan, hibahan dan/atau-----
penerimaan lainnya yang sah tidak bertentangan dengan
peraturan hukum dan tidak bertentangan dengan maksud-
serta tujuan Perkumpulan,-----
2. Jumlah uang pangkal dan uang iuran ditentukan dalam--
Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain dari Badan-
Pengurus,-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 16-----

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dapat di--
ambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang khusus di---
adakan yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3-----
(dua per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan itu-
hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya dua-
pertiga bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,-----
2. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak-
mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam-----
ayat ke-1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk-
kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari-
setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa---
rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota--
yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan-----
tentang apa yang diajukan dalam rapat itu diadakan---
pemungutan suara maka keputusannya sah jika keputusan
itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang--
dikeluarkan,-----
3. Badan Pengurus berwenang untuk menentukan bahwa-----

perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan dengan jalan--
Referendum sebagaimana tersebut diatas.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 17-----

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan atas usul Badan--
Pengurus atas usul secara tertulis yang disertai-----
alasan alasannya dari sedikitnya separoh bagian dari--
jumlah anggota Perkumpulan kepada Badan Pengurus.-----
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat ayat ke-1 dan--
ke-3 tersebut diatas keputusan tentang Pembubaran-----
Perkumpulan hanya dapat diambil dengan sah oleh Rapat
Anggota yang diadakan untuk keperluan itu dan-----
dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian-----
dari jumlah anggota Perkumpulan sedangkan-----
keputusannya diambil sedapat dapatnya dengan jalan/--
menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat
dengan ketentuan apabila rapat memutuskan untuk-----
diadakannya pemungutan suara maka keputusannya harus--
disetujui oleh sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per-----
empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan-----
dengan sah.-----
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak--
mencapai jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat--
ke-2 pasal ini maka dapat diadakan rapat untuk kedua--
kalinya secepat cepatnya 14 (empat belas) hari-----
setelah rapat yang pertama itu dengan banyak anggota--
yang hadir dan jumlah suara sama dengan yang-----
dibutuhkan oleh rapat pertama, dalam rapat mana dapat
diambil keputusan yang sah asal saja disetujui oleh--
sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah suara--
yang dikeluarkan dengan sah.-----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-3--
pasal ini yang hadir itu juga tidak mencapai jumlah--

(quorum) menurut ketentuan ayat itu, maka pembubaran Perkumpulan itu diputuskan dengan jalan Referendum— sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 Anggaran Dasar

5. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut pasal ini— diputuskan pula suatu perkumpulan yang sama tujuannya atau suatu badan yang bertujuan sosial kepada siapa— kekayaan Perkumpulan yang masih ada (sesudah semua— hutangnya dibayar) diserahkan.

Pasal 18

Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka Badan Pengurus— berkewajiban untuk melakukan likwidasinya, kecuali bila rapat Anggota menentukan lain.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

1. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh— Rapat Anggota.

2. Anggaran Rumah Tangga memuat Ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam Anggaran— Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan mengenai hal hal lain yang dianggap perlu oleh Rapat Anggota.

3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain— dari Badan Pengurus tidak boleh memuat ketentuan— ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam— Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan pengurus dengan persetujuan bersama.

Akhirnya para pihak untuk diri sendiri dan dalam— tindakannya tersebut diatas menerangkan mengenai akta— ini dengan segala akibatnya memilih tempat tinggal— tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri— Sumber di Kabupaten Cirebon.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----



Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Cirebon pada hari-
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan-
dihadiri oleh :-----

1. Tuan NONO SUPRIYATNO, lahir di Kabupaten Cirebon,-----
pada tanggal 4-11-1972 (empat Nopember seribu-----
sembilanratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di-----
Blok I, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 01, Kelurahan-
Gegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.-----
2. Tuan PENDI, lahir di Cirebon, pada tanggal 28-5-1977-
(duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus tujuh puluh
tujuh), bertempat tinggal di Jalan Jati III nomor 128
Perumahan Bumi Arum Sari, Rukun Tetangga 001, Rukun-
Warga 012, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun,-----
Kabupaten Cirebon.-----

- keduanya Karyawan Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.
segera setelah ini saya, Notaris, bacakan kepada-----
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika-----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap,-----
saksi-saksi dan saya, Notaris. Bahwa penghadap selain-----
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol-----
tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan pada-----
minuta.-----

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa-----
tambahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---

Diberikan sebagai salinan.---

Notaris di Kabupaten Cirebon.



SITI ARTATI NOVERIYAH, SH

09 APR 2015